

**KEBIJAKAN UNI EMIRAT ARAB DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

TAHUN 2012-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

BAIQ MARWATI

20323256

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**KEBIJAKAN UNI EMIRAT ARAB DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
TAHUN 2012 -2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

BAIQ MARWATI

20323256

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024


HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN UNI EMIRAT ARAB DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA TAHUN 2012-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal,



BAIQ MARWATI

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 TINDAKAN UEA DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA	16
2.1 Mengaplikasikan Undang-Undang Internasional ke dalam Praktik Kebijakan UEA dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia	16
2.1.1 Pengesahan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia	17
2.1.2 Pembentukan Komite Anti Perdagangan Manusia	20
2.1.3 Pengadopsian Pendekatan 5P (Pencegahan, Penuntutan, Penegakan hukum, Perlindungan, dan Promosi)	21
2.2 Kerjasama UEA dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia	21
2.2.1 Kerjasama UEA di Tingkat Nasional	22
2.2.2 Kerjasama UEA di Tingkat Bilateral	23
2.2.3 Kerjasama UEA di Tingkat Regional	27
2.2.4 Kerjasama UEA di Tingkat Internasional	28
2.3 Penuntutan dan Penegakan Hukum oleh UEA dalam melindungi korban Perdagangan Manusia	32

2.3.1 Kebijakan UEA dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia	32
2.3.2 Tindakan Keamanan UEA dalam memerangi perdagangan manusia	35
2.3.3 Kebijakan Penuntutan UEA yang ramah terhadap korban perdagangan manusia	36
2.3.4 Kerjasama UEA dengan negara pengekspor tenaga kerja	38
BAB 3 PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UEA UNTUK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA	40
3.1 Pencegahan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terhadap kasus perdagangan manusia pada tahun 2010-2014	40
3.1.1 Upaya UEA dalam melakukan pencegahan di daerah asal	41
3.1.2 Interpretasi terhadap para migran yang transit di UEA	43
3.1.3 Pencegahan di Uni Emirat Arab	44
3.2 Perlindungan dan Bantuan yang diberikan UEA untuk Korban Perdagangan Manusia pada tahun 2010-2014	49
3.2.1 Kebijakan UEA tentang penerapan standar internasional tentang perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia	49
3.2.2 Pemberian bantuan darurat dan bantuan medis	50
3.2.3 Penilaian risiko anak-anak dan dewasa yang diperdagangkan	51
3.2.4 Melindungi korban sampai pulih dan bisa melanjutkan hidupnya kembali	53
3.3 Peran Penelitian dalam kebijakan UEA untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia	54
3.3.1 Laporan penelitian UEA	54
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data perdagangan manusia di UEA pada tahun 2012-2016 menurut kewarganegaraan	38
---	----

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir, tidak hanya menyasar perempuan atau orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar diperlukan untuk menangani masalah perdagangan manusia guna meminimalisir jumlah kasus dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan Uni Emirat Arab dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia pada tahun 2012-2023 dengan menggunakan konsep dari Mike Dottridge. Penelitian ini akan memberikan jawaban mengenai kebijakan UEA dalam memberikan perlindungan terhadap korban seperti tindakan, kerja sama, penuntutan dan penegakan hukumnya, pencegahan dan perlindungan. Dalam memerangi perdagangan manusia, UEA mengeluarkan UU baru yang mengatur perdagangan manusia dan ketenagakerjaan, UEA juga menjalin kerjasama di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional.

Kata-kata kunci: Perdagangan manusia, Uni Emirat Arab, kebijakan, kerjasama,

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational organised crime, targeting not only women or adults, but also children. Therefore, greater attention is needed to address the issue of human trafficking to minimise the number of cases and victims. This research aims to identify the United Arab Emirates' policy in providing protection to victims of human trafficking in 2012-2023 by using the concept of Mike Dottridge. This research will provide answers regarding the UAE's policies in providing protection to victims such as action, cooperation, prosecution and enforcement, prevention and protection. In combating human trafficking, the UAE issued new laws regulating human trafficking and labour, the UAE also cooperates at the national, bilateral, regional and international levels.

Key words: Human trafficking, United Arab Emirates, policy, cooperation,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang kebijakan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2012-2023. Permasalahan mengenai perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan salah satu isu yang sangat penting dibahas dalam kajian studi keamanan internasional mengingat permasalahan ini telah ada sejak lama dan terjadi di setiap belahan dunia. Kejahatan ini dapat menimpa siapapun tanpa memandang ras, gender, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, atau status kewarganegaraan (“U.S. Department of Justice” 2015). Perdagangan manusia adalah perekrutan atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman dan menggunakan teknik kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi sekurang-kurangnya eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (Ne 2018).

Salah satu negara yang kerap menjadi tempat kejahatan perdagangan manusia yaitu Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab merupakan negara sumber, transit dan tujuan perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia di Uni Emirat Arab bukanlah suatu hal yang baru namun telah ada sejak lama. Menurut *U. S. Department of State*, UEA termasuk kedalam negara tingkat 2 dalam pemeringkatan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) . Pemeringkatan negara tingkat 2 adalah negara yang belum memenuhi standar

minimum namun sedang melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar minimum tersebut (“United Arab Emirates” 2022).

Menurut persentase migran, UEA menduduki urutan pertama di dunia dengan total populasi imigran terbanyak dari keseluruhan jumlah penduduk suatu negara (“*BBC News Indonesia*” 2019). Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang luar yang tertarik bermigrasi ke UEA untuk mencari kehidupan yang lebih baik, karena UEA merupakan negara yang terkenal akan kekayaan minyak yang berlimpah dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

Kemudian, UEA juga menawarkan gaji bebas pajak, berbagai tunjangan, dan keberadaan warga Uni Emirat Arab yang kaya dengan banyak staf rumah tangga. Hal ini mengakibatkan peningkatan masuknya tenaga kerja migran dengan upah rendah. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus perdagangan manusia di UEA, di mana para pekerja migran ini kerap bermigrasi melalui jalur ilegal dan sejumlah perempuan dan anak perempuan terlibat dalam transaksi, baik secara sukarela untuk mengumpulkan uang maupun secara paksa (Sönmez et al. 2011). Akibatnya, UEA, terutama Dubai, diakui sebagai "pusat prostitusi" di Timur Tengah di mana para migran dijual oleh para perekrut kepada keluarga yang kemudian memindahkan mereka secara ilegal ke negara-negara lain di Teluk (“United Arab Emirates,” 2023).

Selain itu, faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia di Uni Emirat Arab tidak hanya dimungkinkan oleh para tenaga kerja yang minim informasi dan didorong oleh faktor ekonomi saja, namun juga oleh kelesuan pemerintah daerah dan negara bagian di wilayah UEA serta kedutaan asing dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Cooper 2013).

Pemerintah tidak melaporkan adanya hukuman bagi para pelaku perdagangan manusia dan tidak menyelidiki secara berkala terkait pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang menunjukkan indikator perdagangan manusia sehingga banyak para tenaga kerja menjadi korban perdagangan manusia di UEA (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

Penelitian ini akan fokus membahas kasus perdagangan orang di Uni Emirat Arab yang terjadi pada tahun 2012-2023. Menurut laporan yang diperoleh dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2012, UEA untuk pertama kalinya melaporkan jumlah kasus dugaan perdagangan manusia termasuk di dalamnya kasus perdagangan tenaga kerja (“United Arab Emirates,” 2023). Jumlah kasus perdagangan manusia yang terdeteksi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 47 kasus dengan 75 korban. Jumlah kasus yang terdeteksi pada tahun ini meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya (“Dp-Pelanggaran-Perdagangan Orang | dataUNODC,” n.d.).

Hal ini kemudian mendorong pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah kasus, memerangi kejahatan perdagangan manusia dan melakukan yang terbaik untuk melindungi para korban perdagangan manusia yang dibuktikan dengan pengadopsian pendekatan 5P pada tahun 2012. Pendekatan 5P merupakan rencana strategis UEA dalam memerangi perdagangan manusia, yang meliputi Pencegahan, Penuntutan, Penghukuman, Perlindungan dan Promosi sebagai acuan dalam memerangi perdagangan manusia.

Selain itu, UEA juga mengeluarkan beberapa peraturan baru guna meningkatkan upaya dalam memerangi perdagangan manusia dari periode-periode sebelumnya seperti, pengesahan Undang-Undang baru yang

mengatur tentang perdagangan manusia pada tahun 2023. Pengesahan Undang-Undang baru ini mencakup perluasan definisi perdagangan manusia dan memperkenalkan kejahatan perdagangan manusia yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Federal No 51 Tahun 2006 (Sadek 2023).

Kemudian penelitian ini akan berakhir pada tahun 2023 karena pada tahun ini tidak ada laporan terkait kasus perdagangan manusia yang terdeteksi dan pemerintah UEA telah melakukan upaya yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia dengan menghukum lebih banyak pelaku perdagangan manusia pada rentang tahun 2012-2022 yaitu sebanyak 407 pelaku perdagangan manusia, kemudian UEA juga mengeluarkan keputusan baru pada tahun 2023 yaitu mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur peraturan-peraturan baru yang tidak disebutkan pada Undang-Undang sebelumnya terkait perdagangan manusia.

Adapun faktor pendorong perdagangan manusia di UEA sebagian besar berasal dari negara asal pekerja migran. Pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga perempuan, sangat rentan menjadi korban perdagangan seks atau perdagangan manusia. Meskipun UEA telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara pengekspor tenaga kerja untuk mengatur arus tenaga kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan manusia masih sering terjadi. (“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC” 2023).

Hal ini terjadi karena para pekerja migran bermigrasi melalui jalur ilegal, di mana mereka terpicu oleh janji-janji dan tawaran dari agen-agen ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi di UEA oleh agen perekrutan, dan sering diminta untuk membayar sejumlah besar uang untuk

menutupi biaya perjalanan dan paspor, tetapi ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka dicegah untuk pergi dengan menyita visa mereka atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Mereka juga diperdagangkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga atau bahkan perbudakan seks (Haldeman, 2012).

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban eksploitasi di UEA. Hal ini dilakukan oleh keluarga miskin dari Pakistan, Sudan, Mauritania, India dan Bangladesh. Mereka menjual anak-anak mereka yang masih berusia 3 tahun untuk bekerja sebagai joki unta. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik di UEA oleh agen joki unta. Namun kenyataannya, anak-anak ini diselundupkan ke UEA dan menghabiskan masa mudanya dengan disiksa, dilecehkan, kekurangan gizi dan digunakan sebagai joki unta. (“Joki Unta di UEA - Pencarian Perdagangan Manusia” 2013).

Adapun mayoritas korban trafficking di UEA pada tahun 2012-2023 berasal dari negara Pakistan, Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, dan Lebanon (“Dp-Trafficking-Persons | data UNODC” n.d.). Kategori utama perdagangan manusia di Uni Emirat Arab adalah perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja (“Criminality in United Arab Emirates” n.d.).

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Uni Emirat Arab dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Pada Tahun 2012-2023, penting untuk dilakukan mengingat masih banyak yang belum membahas secara spesifik mengenai kebijakan UEA dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang permasalahan perdagangan manusia di Uni Emirat Arab dan upaya-upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi korban perdagangan manusia di tingkat domestik hingga internasional.

Penelitian ini perlu dibahas karena masalah perdagangan orang menjadi semakin kompleks, dimana kejahatan ini dapat menimpa siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap masalah perdagangan orang agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti untuk meminimalisir jumlah kasus dan korban perdagangan orang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan pemerintah Uni Emirat Arab dalam melindungi korban perdagangan manusia yang terjadi pada tahun 2012-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Emirat Arab dalam melindungi korban perdagangan manusia dan upaya pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia pada tahun 2012-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan kasus perdagangan manusia di Uni Emirat Arab yang terjadi pada tahun 2012-2023 karena menurut laporan yang diperoleh dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2012, UEA untuk pertama kalinya melaporkan jumlah kasus dugaan perdagangan manusia termasuk di dalamnya kasus perdagangan tenaga kerja (“United Arab Emirates,” 2023). Jumlah kasus perdagangan manusia yang terdeteksi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 47 kasus dengan 75 korban. Jumlah kasus yang terdeteksi

pada tahun ini meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya (“Dp-Pelanggaran-Perdagangan Orang | dataUNODC,” n.d.).

Hal ini kemudian mendorong pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah kasus, memerangi kejahatan perdagangan manusia dan melakukan yang terbaik untuk melindungi para korban perdagangan manusia yang dibuktikan dengan pengadopsian pendekatan 5P pada tahun 2012. Pendekatan 5P merupakan rencana strategis UEA dalam memerangi perdagangan manusia, yang meliputi Pencegahan, Penuntutan, Penghukuman, Perlindungan dan Promosi sebagai acuan dalam memerangi perdagangan manusia.

Selain itu, UEA juga mengeluarkan beberapa peraturan baru guna meningkatkan upaya dalam memerangi perdagangan manusia dari periode-periode sebelumnya seperti, pengesahan Undang-Undang baru yang mengatur tentang perdagangan manusia pada tahun 2023. Pengesahan Undang-Undang baru ini mencakup perluasan definisi perdagangan manusia dan memperkenalkan kejahatan perdagangan manusia yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Federal No 51 Tahun 2006 (Sadek 2023).

Kemudian penelitian ini akan berakhir pada tahun 2023 karena pada tahun ini tidak ada laporan terkait kasus perdagangan manusia yang terdeteksi dan pemerintah UEA telah melakukan upaya yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia dengan menghukum lebih banyak pelaku perdagangan manusia pada rentang tahun 2012-2022 yaitu sebanyak 407 pelaku perdagangan manusia, kemudian UEA juga mengeluarkan keputusan baru pada tahun 2023 yaitu mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur peraturan-peraturan baru

yang tidak disebutkan pada Undang-Undang sebelumnya terkait perdagangan manusia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai isu perdagangan manusia yang terjadi di Uni Emirat Arab sebelumnya sudah banyak dibahas pada literatur seperti jurnal internasional dan artikel. Pembahasan terkait isu perdagangan manusia ini pun cukup beragam mulai dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi-organisasi internasional, kerja sama antar negara hingga penanggulangan untuk masalah perdagangan manusia. Pembahasan mengenai perlindungan UEA untuk korban perdagangan manusia sebelumnya juga telah dijelaskan oleh (Shehab 2020) dalam tulisannya yaitu tentang upaya UEA dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia khususnya anak-anak. Secara garis besar, penulis menjelaskan mengenai persoalan perlindungan korban perdagangan anak yang dianggap sebagai salah satu topik paling penting dan serius. Penulis juga menjelaskan mengenai upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban perdagangan manusia.

Pada bahasan selanjutnya, terkait peran organisasi internasional yakni *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani perdagangan manusia Warga Negara Indonesia (WNI) di Uni Emirat Arab, secara garis besar, (Yunardi 2021) menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya *Human Trafficking*, peran serta upaya organisasi internasional yakni IOM dalam memberantas *Human Trafficking* yang terjadi antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa faktor terjadinya *Human Trafficking* antara

lain kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang *Human Trafficking*, faktor ekonomi, lemahnya hukum, melimpahnya SDM namun tidak memperhatikan kualitas manusianya, serta kurangnya tingkat keamanan di daerah perbatasan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh IOM dalam menangani *Human Trafficking* ini yaitu melalui pembentukan *Counter Trafficking Unit* (CTU) pada tahun 2000, memiliki beberapa kegiatan dalam pencegahan Trafficking seperti, Mass information, capacity building and training, dll. Selain itu, IOM juga mengadakan kampanye tentang migrasi, IOM juga mengajak para tokoh masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan memberantas perdagangan manusia, serta IOM membuat film dokumenter yang dapat mengedukasi masyarakat tentang *Human Trafficking*.

Kemudian pembahasan mengenai kebijakan bilateral pemerintah UEA dalam merespon isu perdagangan manusia sebelumnya juga telah dijelaskan oleh (Daniah and Apriani 2018) dalam tulisannya bahwa dalam menyikapi banyaknya pelanggaran hak tenaga kerja Indonesia di negara Timur Tengah, respon Uni Emirat Arab dinilai sangat penting. Penulis menjelaskan kebijakan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam merespons perdagangan manusia ditandatangani dalam nota kesepahaman pada November tahun 2015. Pada perjanjian tersebut, UEA dan Indonesia menyetujui mengenai pertukaran informasi terkait penegakan Undang-Undang anti-perdagangan manusia dan memberikan akses penuh kepada pemerintah Indonesia untuk menemui korban perdagangan manusia yang berada di Uni Emirat Arab.

Beberapa literatur diatas menunjukkan bahwa sudah banyak yang membahas mengenai isu perdagangan manusia di Uni Emirat Arab. Namun belum ada pembahasan spesifik yang berfokus pada kebijakan perlindungan yang diberikan UEA kepada korban *trafficking* secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* di Uni Emirat Arab serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Uni Emirat Arab terhadap korban trafficking di tingkat regional, bilateral hingga internasional pada tahun 2012-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Mike Dottridge (2008) tentang tanggapan terhadap perdagangan manusia. Konsep ini membahas mengenai gambaran umum kebijakan dalam menghadapi perdagangan manusia dimana dalam bahasan konsep ini, dijelaskan terdapat 6 poin kebijakan yang dapat dilakukan dalam menghadapi perdagangan manusia. 6 poin tersebut diantaranya, penerjemahan instrumen internasional kedalam tindakan, kerja sama, kegiatan penindakan dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan serta peran penelitian (Dottridge 2008).

Adapun implementasi kebijakan UEA terhadap 6 poin dalam menghadapi perdagangan manusia yaitu:

1. Menerapkan instrumen internasional ke dalam praktik

Terkait poin pertama yakni penerapan instrumen internasional ke dalam praktik, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengesahan undang-undang

yang relevan, pembentukan lembaga untuk memerangi perdagangan manusia, dan juga mempelajari praktik terbaik dalam memerangi perdagangan manusia.

2. Kerja sama

Selanjutnya, upaya kedua yaitu melakukan kerja sama-kerja sama baik ditingkat nasional, bilateral, regional dan internasional.

3. Penuntutan dan penegakan hukum

Pada poin ketiga, upaya yang dapat dilakukan dalam penuntutan dan penegakan hukum yaitu mengidentifikasi korban perdagangan manusia, melakukan tindak keamanan, prosedur penuntutan yang ramah terhadap korban, dan kerjasama dengan negara-negara pihak untuk mencegah perdagangan manusia.

4. Pencegahan

Pada kebijakan poin keempat, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan di wilayah asal korban, tempat transit dan tujuan perdagangan manusia.

5. Perlindungan dan Bantuan

Poin kelima yaitu perlindungan dan bantuan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan standar internasional tentang perlindungan dan bantuan, serta merujuk korban ke layanan yang dibutuhkan, memberikan bantuan darurat dan memungkinkan untuk korban bisa pulih dan memulai kehidupannya kembali.

6. Peran Penelitian

Poin terakhir yaitu peran penelitian, yang dimaksud dengan peran penelitian adalah laporan penelitian tentang perdagangan manusia. Laporan penelitian ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting guna menganalisis sebab dan akibat dari kasus perdagangan manusia.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan pemerintah Uni Emirat Arab dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia pada tahun 2012-2023 dengan menggunakan konsep Mike Dottridge (2008) tentang tanggapan terhadap perdagangan manusia. Konsep ini memberikan pandangan mengenai kebijakan yang dapat diambil untuk menghadapi isu perdagangan manusia. Terdapat 6 poin kebijakan namun dalam penelitian ini yaitu, menerapkan instrumen internasional ke dalam praktik, kerjasama, kegiatan penuntutan dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan serta peran penelitian. Kebijakan UEA terkait poin pertama yakni adanya tindakan internasional yakni pengesahan UU pengkriminalisasian perdagangan manusia.

Kemudian pada poin kedua yakni melakukan kerja sama-kerja sama di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional. Poin ketiga yakni penuntutan dan penegakan hukum, UEA telah meningkatkan upaya penegakan hukum pada amandemen Undang-Undang Federal No 1 Tahun 2015 tentang pengkriminalisasian perdagangan tenaga kerja dan perdagangan seks. Dalam amandemennya, UEA menetapkan hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga

penjara seumur hidup dan denda mulai dari 50.000-99.100 Dirham UEA serta deportasi bagi non warga negara. Poin keempat, yakni pencegahan, UEA telah menyebarkan informasi anti *trafficking* di bandara dengan menggunakan berbagai bahasa. Kemudian poin kelima yakni perlindungan dan bantuan, UEA mendirikan tempat penampungan bagi perempuan dan anak-anak serta bagi laki-laki. Terakhir yaitu Peran penelitian, UEA telah menerbitkan laporan penelitian pada website resmi NCCHT.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku komunitas dan juga individu dalam menerima suatu isu-isu tertentu yang terjadi pada lingkungan sekitar. Selain itu, penggunaan metode jenis kualitatif juga efektif dalam menghasilkan suatu kajian atas suatu fenomena yang mendalam (McCusker and Gunaydin 2015).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Uni Emirat Arab dan objek dalam penelitian ini adalah kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia yang terjadi di Uni Emirat Arab.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa literatur diantaranya seperti, jurnal artikel, media massa, website resmi dan dari buku bacaan. Sumber-sumber seperti jurnal, buku, media massa akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah terkumpul maka selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori. Tujuan pengumpulan sumber data tersebut ditujukan untuk mempermudah penulis dalam penelitian dan juga agar dapat memperkuat argumen dengan informasi-informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa data-data berupa beberapa sumber literatur yang telah dikumpulkan seperti buku, jurnal, artikel, serta website yang terpercaya. Penelitian ini akan memperdalam materi dengan menganalisa dari sumber-sumber yang telah disebutkan. Kemudian Langkah terakhir yakni pembentukan karya tulis ilmiah yang berbentuk deskriptif karena jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengikuti uraian dan pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, maka akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut;

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB 2 PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai praktik dan kerja sama pemerintah Uni Emirat Arab dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

BAB 3 ANALISIS

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah Uni Emirat Arab dalam penuntutan dan penegakan hukum, pencegahan dan perlindungan serta bantuan untuk korban perdagangan manusia.

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari kebijakan pemerintah Uni Emirat Arab dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dan juga saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB 2

TINDAKAN UEA DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN

PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi perdagangan manusia sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Mike Dottridge (2008) mengenai respons terhadap permasalahan perdagangan manusia. Konsep ini meliputi 6 poin kebijakan dalam menghadapi perdagangan manusia yaitu menerapkan instrumen internasional kedalam praktik, kerja sama, penuntutan dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan serta peran penelitian. Dalam bab ini, akan dijelaskan tiga poin pertama yakni menerapkan instrumen internasional kedalam praktik, kerja sama dan kegiatan penuntutan dan penegakan hukum.

2.1 Mengaplikasikan Undang-Undang Internasional ke dalam Praktik Kebijakan UEA dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia

Penerapan instrumen internasional dalam praktek, berkaitan dengan sebuah protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai tambahan pada Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir, memicu upaya intensif secara global untuk menghentikan perdagangan manusia. Konsep ini difokuskan pada negara-negara yang fokus utamanya berupaya mendeteksi dan mengadili para pelaku perdagangan manusia, mengidentifikasi, melindungi, dan memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia, serta memimpin

langkah-langkah preventif untuk mencegah perdagangan manusia sejak awal (Dottridge 2008).

Adapun implementasi kebijakan UEA yang sejalan dengan konsep yang dikemukakan Dottridge adalah pengesahan Undang-Undang yang mengkriminalisasikan kejahatan perdagangan manusia melalui Undang-Undang Federal No. 1 Tahun 2023, pembentukan komite anti perdagangan manusia, dan pengadopsian pendekatan 5P sebagai acuan dalam memerangi perdagangan manusia

2.1.1 Pengesahan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia

Uni Emirat Arab telah mengesahkan undang-undang baru untuk menerjemahkan protokol ke dalam tindakan di tingkat nasional, untuk mendefinisikan pelanggaran perdagangan orang sejalan dengan definisi protokol, untuk meningkatkan hukuman bagi para pelaku perdagangan manusia dan untuk membentuk lembaga dan prosedur untuk menerapkan hukum.

Perkembangan dan upaya ini bertujuan untuk mendorong pembentukan legislasi, peraturan, dan undang-undang yang dapat menghukum pelaku yang merugikan kehidupan manusia, terutama terkait dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. (Shehab 2020).

Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di dunia Arab, mencakup seperangkat aturan dan petunjuk yang dirancang untuk melawan perdagangan manusia sebagai respons terhadap arahan komunitas internasional mengenai pentingnya mengatasi perdagangan manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mengadili para pelaku kejahatan dan membatasi penyebarannya, sambil tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak korban (Shehab 2020).

Uni Emirat Arab sendiri telah mengesahkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang perdagangan manusia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 yang disahkan secara resmi oleh presiden, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 15 September 2023. Pengesahan undang-undang baru ini sekaligus menghapus Undang-Undang Federal No. 51 Tahun 2006 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 memperluas definisi terkait perdagangan manusia, memperberat hukuman yang diberikan kepada pelaku, dan memperkenalkan kejahatan baru yang sebelumnya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Federal No. 51 Tahun 2006 (Sadek 2023).

Adapun peraturan-peraturan yang diatur pada Undang-Undang No 24 Tahun 2023 adalah:

1. Perluasan definisi perdagangan manusia

Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 pasal 2 (a), mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan pengangkutan dan penerimaan orang yang melintasi perbatasan negara UEA, serta tindakan penjualan dan pembelian orang yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah UEA.

Kemudian pada pasal (b), mencantumkan terkait tujuan perdagangan manusia yang dapat diberi hukuman yaitu, prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, perdagangan organ tubuh dan mengemis secara paksa (Sadek 2023).

2. Persetujuan korban perdagangan manusia

Terkait persetujuan korban atau wali korban ini merupakan peraturan baru yang tidak disebutkan pada undang-undang sebelumnya. Undang-undang

ini menetapkan bahwa persetujuan korban atau wali korban dalam memindahkan korban ke UEA untuk tujuan perdagangan orang tidak akan membebaskan pelaku dari hukuman (Sadek 2023).

3. Tindakan untuk melindungi korban selama investigasi

Pada pasal 4, undang-undang ini menetapkan langkah-langkah dalam melindungi korban, mewajibkan otoritas federal untuk memeriksa kesehatan dan psikologis korban, memberikan perlindungan yang memadai dengan menempatkan korban di tempat penampungan dan menunjuk pengacara sebagai wakil korban di pengadilan (Sadek 2023).

4. Peningkatan hukuman yang memberatkan

Meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia menjadi 5 tahun dan denda sebesar 1 juta dirham serta penguatan hukum terhadap hukuman penjara seumur hidup yaitu penjara seumur hidup dan denda sebesar 5 juta Dirham.

5. Penyitaan dokumen perjalanan

Terkait penyitaan alat dan hasil, peraturan ini merupakan peraturan yang tidak disebutkan dalam peraturan sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2023, pasal 11, menetapkan hukuman penjara 6 bulan dan denda 150.000-500.000 Dirham bagi yang menyita atau merusak dokumen perjalanan korban perdagangan manusia (Sadek 2023).

6. Bantuan federal untuk korban perdagangan manusia

Pasal 23, menetapkan bahwa otoritas bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban dan bertanggung jawab dalam proses pemulangan korban.

7. Penyitaan alat dan hasil

Pada pasal 18 ayat 1, otoritas Federal diwajibkan untuk membekukan rekening dan menyita properti jika digunakan oleh pelaku untuk kejahatan perdagangan manusia atau jika itu hasil dari perdagangan manusia.

8. Pembebasan untuk korban dari tanggung jawab pidana

Pada pasal 21, menetapkan bahwa korban bebas dari tanggung jawab pidana.

2.1.2 Pembentukan Komite Anti Perdagangan Manusia

Dalam menanggapi isu perdagangan manusia, sejalan dengan konsep yang dikemukakan Dottrige tentang pembentukan berbagai lembaga khusus untuk menanggapi kasus perdagangan manusia, UEA telah membentuk komite anti perdagangan manusia sesuai keputusan kabinet no 15 tahun 2007 tentang pembentukan Komite Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia (NCCHT). Pembentukan komite bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya dan menegakkan rencana di berbagai tingkatan di tujuh emirat federasi. Komite tersebut beranggotakan perwakilan dari kementerian federal dalam negeri, luar negeri, perburuhan, kesehatan dan sosial, serta keamanan negara, masyarakat bulan sabit merah UEA, jaksa penuntut umum, petugas penegak hukum, dan perwakilan dari asosiasi hak asasi manusia emirat (“NCCHT” 2012).

2.1.3 Pengadopsian Pendekatan 5P (Pencegahan, Penuntutan, Penegakan hukum, Perlindungan, dan Promosi)

Kemudian sebagai panduan dalam memerangi perdagangan manusia, NCCHT telah mengadopsi pendekatan 5P dalam upaya memerangi perdagangan manusia yaitu Pencegahan, Penuntutan, Penghukuman, Perlindungan dan Promosi (kerja sama internasional). Hal ini sejalan dengan konsep yang ditulis oleh Dottridge (2008) yang berkaitan mempelajari pendekatan yang efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Pendekatan ini disahkan pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai anggota komunitas internasional yang aktif dan sebagai bagian dari upaya Komite Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia untuk berbagi informasi dengan masyarakat umum dan komunitas internasional, dan menyoroti pendirian UEA mengenai masalah ini, mencatat kemajuan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan menguraikannya. Laporan ini juga bertujuan untuk mengukur kemajuan UEA dalam jangka panjang dan berfungsi sebagai saluran untuk mendorong dialog dan transparansi dalam pertukaran informasi di tingkat internasional. Hal ini merupakan praktik baik yang berkontribusi dalam penguatan pemahaman untuk menyoroti kasus perdagangan manusia yang telah dilewati dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam menangani kasus perdagangan manusia (“NCCHT” 2012).

2.2 Kerjasama UEA dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia

Para pelaku perdagangan orang secara rutin memindahkan korbannya dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fokus dari konsep ini adalah respon yang efektif terhadap perdagangan orang, termasuk kerja sama antara berbagai lembaga, seringkali melibatkan dua negara atau lebih. Kolaborasi ini telah menghasilkan banyak kemajuan dalam meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang beroperasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. (Dottridge 2008).

2.2.1 Kerjasama UEA di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, negara-negara yang memiliki struktur nasional untuk mengkoordinasikan rencana anti perdagangan orang atau program aksi nasional memiliki kerangka kerja kelembagaan untuk memastikan kerjasama antar lembaga di negara mereka. Di beberapa negara, mekanisme untuk merujuk korban perdagangan orang ke layanan yang tepat juga beroperasi di tingkat lokal. Hal ini memungkinkan pihak berwenang setempat untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam melindungi orang-orang yang telah diperdagangkan dengan upaya pencegahan mereka dan menargetkan pencegahan kepada individu, rumah tangga atau komunitas yang memiliki karakteristik yang sama dengan mereka yang telah diperdagangkan, yaitu karakteristik yang tampaknya meningkatkan kemungkinan mereka untuk diperdagangkan (Dottridge 2008).

Konsep ini sejalan dengan upaya UEA dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia memerlukan kerjasama dengan otoritas

Federal. Seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 pasal 4 dan 23, otoritas Federal bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dan mengharuskan mereka untuk menempatkan korban di tempat penampungan (Sadek 2023). Oleh karena itu, UEA membentuk komite anti perdagangan manusia yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan upaya nasional untuk memfasilitasi koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dan mengatasi hambatan untuk memerangi perdagangan manusia.

Salah satu tugas NCCHT adalah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan pihak berwenang lembaga yang kompeten untuk menjamin perlindungan dan dukungan bagi korban korban perdagangan manusia, termasuk program perawatan dan rehabilitasi (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes* 2020).

2.2.2 Kerjasama UEA di Tingkat Bilateral

Di tingkat bilateral antara dua Negara, beberapa negara telah menandatangani perjanjian bilateral tentang kerja sama penegakan hukum dan bantuan hukum timbal balik. Perjanjian-perjanjian lainnya menetapkan bagaimana warga negara dari satu negara yang telah diperdagangkan ke negara lain harus diperlakukan dan dibantu untuk kembali ke negaranya. Perjanjian-perjanjian ini secara umum menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia orang-orang yang diperdagangkan untuk menghindari penahanan mereka, memastikan perlindungan dan keselamatan mereka selama pemulangan, dan untuk terus melindungi mereka setibanya di negara asal (Dottridge 2008).

Untuk mengatur aliran tenaga kerja dan menolak peluang para agen perekrutan swasta yang tidak bermoral untuk menipu dan memperdagangkan pekerja, UEA telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan protokol dengan berbagai negara.

Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara dengan penduduk migran terbanyak di dunia dimana mayoritas penduduk UEA 89% merupakan migran. Oleh karena itu, banyak para tenaga kerja memilih untuk menjadikan Uni Emirat Arab sebagai tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Uni Emirat Arab sebagai negara dengan stok migran tertinggi dimana menurut persentase migran, UEA menduduki urutan pertama di dunia dengan total populasi imigran terbanyak dari keseluruhan jumlah penduduk suatu negara (*"BBC News Indonesia"* 2019). Disamping itu, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku *trafficking* untuk menjalankan aksinya dengan menjadikan Uni Emirat Arab sebagai tujuan perdagangan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus bekerja sama dengan negara-negara asal tenaga kerja dan organisasi internasional untuk merancang program orientasi bagi para pekerja sebelum mereka tiba di negara tersebut.

Uni Emirat Arab (UEA) adalah negara tujuan dan transit bagi laki-laki dan perempuan yang sebagian besar berasal dari Asia Selatan dan Tenggara yang menjadi korban kerja paksa dan prostitusi paksa. Pekerja migran, yang mencakup lebih dari 90 persen tenaga kerja sektor swasta di UEA, sebagian besar direkrut dari India (Refugees, n.d.). Oleh karena itu pada bulan April 2012, Kementerian Tenaga Kerja UEA telah menandatangani protokol dengan Kementerian Luar Negeri India di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan menjalankan sistem

akreditasi dan pencatatan serta peninjauan kontrak pekerja secara elektronik. Sistem berbasis web ini bertujuan untuk merampingkan pengesahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kontrak kerja para pekerja India, yang diluncurkan pada bulan Agustus 2011. Sistem ini memungkinkan sentralisasi semua layanan sertifikasi yang dibutuhkan oleh calon majikan dan pekerja, menghubungkan misi-misi India dengan Kementerian Tenaga Kerja UEA dan Pelindung Umum Emigran di India. Sistem ini, yang dapat diakses oleh otoritas tenaga kerja di India dan UEA, dirancang untuk memeriksa ketidaksesuaian dalam kontrak dan memberikan catatan yang berharga tidak hanya dalam hal perekrutan, tetapi juga pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh majikan ('NCCHT' 2012).

Sebagai upaya dalam memerangi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan terhadap korban, perlu adanya kolaborasi dengan negara-negara yang pemerintahnya telah memenuhi standar minimum dalam perlindungan korban perdagangan manusia guna meninjau kisah sukses dalam memerangi perdagangan manusia di negara-negara lain dan mempelajari praktik terbaik mereka. Oleh karena itu pada tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang kerja sama dalam memerangi perdagangan manusia dan melindungi para korbannya yang ditandatangani dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Departemen Kewarganegaraan dan Imigrasi Australia, dan Kantor Regional PBB di Abu Dhabi ('NCCHT,' 2013). Perjanjian ini (MOU) mendefinisikan kerangka kerja dan bidang kerja sama antara kedua belah pihak dan fokus pada pertukaran informasi dan praktik terbaik antara kedua belah pihak.

Kemudian, pada bulan september tahun 2015, UEA menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara pengekspor tenaga kerja di UEA. Penandatanganan MoU ini mencakup, pertukaran informasi terkait penegakan undang-undang anti perdagangan manusia, pencegahan, penguatan kapasitas bersama dan berfokus pada perlindungan korban perdagangan manusia. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud adalah identifikasi tempat penampungan, bantuan kesehatan, rehabilitasi, hukum dan juga psikologis, serta bantuan dana (Daniah and Apriani 2017).

Pada tahun 2016, UEA menandatangani MoU dengan India tentang perdagangan manusia. MoU ini mencakup pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan juga perlindungan terhadap korban perdagangan manusia (“Government of India”, n.d.).

Pada Januari 2018, UEA menandatangani perjanjian dengan Thailand untuk memerangi perdagangan manusia di negara pengekspor. Penandatanganan ini mencakup pertukaran informasi dan pengalaman dalam upaya mereka memerangi perdagangan manusia (“2018 Trafficking in Persons Report - United Arab Emirates” 2018)

Menurut data dari UNODC, mayoritas korban perdagangan manusia yang terdeteksi di UEA berasal dari Filipina. Oleh karena itu, pada tahun 2019, UEA menandatangani MoU dengan Filipina untuk meningkatkan kerjasama dan transparansi perekrutan tenaga kerja antara kedua negara tersebut (“United Nations Network on Migration” 2022).

Pada tahun 2020, UEA menandatangani perjanjian dengan Belarusia tentang meningkatkan kerjasama dalam isu perdagangan manusia (“United Arab

Emirates - United”, n.d.). Pada tahun 2022, pemerintah UEA menandatangani MoU tambahan dengan Italia, Polandia dan Serbia terkait penegakan hukum dan kerjasama peradilan dalam kasus perdagangan manusia (“United Arab Emirates - United”, n.d.)

2.2.3 Kerjasama UEA di Tingkat Regional

Di tingkat Regional, organisasi antar pemerintah meningkatkan kerjasama dan koordinasi upaya negara-negara anggota mereka untuk menghentikan perdagangan manusia (Dottridge 2008).

Sejalan dengan konsep ini, dalam urusan perekrutan tenaga kerja, migrasi tenaga kerja diatur oleh sistem kafala yang mana sistem kafala merupakan kerangka hukum yang mengatur perekrutan tenaga kerja di Timur Tengah. Sistem ini diciptakan untuk menyediakan perekrutan tenaga kerja yang murah di era pertumbuhan ekonomi yang pesat (Robinson, Roy, and Cholewinski 2022).

Sistem ini muncul pertama kali pada tahun 1950 an di negara-negara Asia Barat. Praktik ini dilakukan oleh negara-negara dewan kerjasama teluk diantaranya, Arab Saudi, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab serta negara-negara Arab di Yordania dan Lebanon. Tujuan awal dari sistem ini yaitu menyediakan tenaga kerja di era pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mengeluarkan mereka ketika ekonomi mengalami kemerosotan (“*BBC News Indonesia*” 2020).

Namun, sistem ini kini penuh dengan kontroversi dimana semakin banyak yang mengatakan bahwa sistem ini penuh dengan eksploitasi karena dianggap dengan sistem yang mengekang para pekerja migran. Oleh karena itu, pada tahun

2019, UEA mereformasi kebijakan kafala ini dimana UEA telah meloloskan serangkaian reformasi dan inisiatif hukum yang bertujuan untuk memodernisasi pasar tenaga kerja dan menghormati konvensi perburuhan internasional. Inisiatif-inisiatif ini mencakup upaya untuk mengatur pasar perekrutan pekerja migran dan meningkatkan pencocokan keterampilan dan pelatihan calon pekerja migran yang ingin memasuki pasar kerja UEA. Reformasi ketenagakerjaan berturut-turut selama lima tahun terakhir telah mencakup penghapusan persyaratan untuk meminta izin pemberi kerja untuk berganti pekerjaan atau meninggalkan negara dan meningkatkan akses pekerja terhadap penyelesaian keluhan dan perselisihan perburuhan (Qadri 2020) .

2.2.4 Kerjasama UEA di Tingkat Internasional

Di tingkat internasional, perdagangan manusia adalah masalah multidimensi yang menimbulkan berbagai isu yang harus ditangani oleh berbagai lembaga di tingkat nasional dan internasional. Penegakan hukum, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, gender, migrasi, dan kesehatan semuanya relevan (Dottridge 2008).

Mengatasi kejahatan perdagangan manusia bukan hanya tugas satu pihak saja, namun merupakan gabungan tugas institusi dan juga komunitas. Berbagai lembaga negara bertukar informasi guna mencegah terjadinya perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia beroperasi melintasi batas negara, maka diperlukan kolaborasi internasional yang signifikan untuk memerangi kejahatan ini. Oleh karena itu, pemerintah Uni Emirat Arab melakukan kerja sama dengan organisasi internasional. Kerja sama ini melibatkan *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) dengan PBB, *National Committee to*

Combat Human Trafficking(NCCHT) dengan *International Organization of Migration* (IOM), *National Committee to Combat Human Trafficking*(NCCHT) dengan *International Labour Organization* (ILO).

1. Kerjasama *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) dengan PBB

NCCHT telah memimpin laporan tahunan sejak tahun 2008 untuk memastikan transparansi dan penyebaran informasi, untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat dan di tingkat nasional, serta untuk menyoroti upaya UEA dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia di tingkat internasional. UEA percaya bahwa pengumpulan dan analisis data itu penting karena semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin proaktif dalam menangani kejahatan yang dinamis (“NCCHT” 2016).

Pada tahun 2012, UEA memfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan anak sebagai bagian dari komitmen sukarela yang dibuat pada tinjauan berkala universal di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu, pada bulan Oktober, UEA menjadi tuan rumah pertemuan para ahli dan pejabat untuk membahas penyelundupan migran. Berjudul, 'Memperkuat kapasitas negara-negara GCC untuk memerangi migrasi ilegal dan tidak teratur: Penilaian ancaman dan analisis risiko,' ini merupakan pertemuan kelompok kerja GCC yang pertama mengenai pengendalian perbatasan dan pelabuhan yang efektif dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (“NCCHT” 2012).

Pada tahun 2013, UEA menghadiri pertemuan peninjauan untuk membahas laporan Pelapor Khusus PBB untuk Perdagangan Manusia di Jenewa. Hal ini merupakan bukti lebih lanjut dari upaya pemerintah untuk menjadi bagian dari mekanisme kolektif internasional untuk memenuhi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. UEA juga memfasilitasi kunjungan delegasi Tajikistan untuk mempelajari langsung pengalaman negara tersebut dalam memerangi perdagangan manusia. Selain itu, sumbangan sukarela sekitar 90.000 dirham (\$25.000) diberikan kepada Dana Perwalian PBB untuk Korban Perdagangan Manusia. (“NCCHT” 2013).

Pada tahun 2014, UEA berkontribusi terhadap studi penelitian tentang peran agen perekrutan dalam perdagangan manusia, yang dilakukan oleh *United Nations On Drugs and Crimes* (UNODC) (NCCHT 2014). Tujuan dari program yang diluncurkan oleh NCCHT bersama UNODC ini adalah untuk memastikan bahwa mereka yang berada di garis depan dalam memerangi perdagangan manusia memenuhi standar internasional (“NCCHT” 2016).

Pada tahun 2012-2018, UEA proaktif dalam bekerjasama dengan komunitas internasional dengan bertugas di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, UEA memenangkan keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2022-2024 melalui pemilihan umum di depan anggota majelis umum PBB (“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC”, n.d.)

2. Kerjasama *National Committee to Combat Human Trafficking*(NCCHT) dengan *International Organization of Migration* (IOM)

Pada tahun 2014, Kementerian tenaga kerja UEA berpartisipasi dalam Dialog Abu Dhabi yang merupakan sebuah forum antar kawasan mengenai migrasi tenaga kerja dari negara-negara Asia ke negara-negara Teluk. Pertemuan ini membahas mengenai pemberantasan perdagangan manusia dan penyusunan kerja sama dengan IOM (“NCCHT” 2014).

3. Kerjasama *National Committee to Combat Human Trafficking*(NCCHT) dengan *International Labour Organization* (ILO)

Pada bulan Maret 2012, NCCHT dan afiliasinya bekerja sama dengan tim peneliti dari Organisasi Perburuhan Internasional (Jenewa dan Beirut) untuk membahas draf pertama studi yang mereka lakukan mengenai perdagangan manusia di dunia Arab, termasuk UEA. Berjudul “Proses Perdagangan Manusia untuk Perburuhan dan Eksploitasi Seksual di Timur Tengah,” mereka bertemu dengan pejabat dari berbagai departemen dan kementerian yang terkait dengan perdagangan manusia. di negara (“NCCHT” 2012).

Pada tahun 2012-2018, UEA secara proaktif berkolaborasi dengan komunitas internasional guna menjaga hak-hak buruh dan melindungi pekerja dari eksploitasi. UEA juga meratifikasi sembilan konvensi ILO terkait hak-hak dasar pekerja asing (“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC” 2023).

Pada tahun 2013, sebagai bagian dari kerja sama dengan ILO, UEA menyelenggarakan lokakarya tentang 'alat pembelajaran elektronik tentang kerja paksa' di Dubai yang diikuti oleh berbagai lembaga penegak hukum yang menangani perdagangan manusia (“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC”, n.d.)

Pada tahun 2014, Kementrian tenaga kerja UEA dan *International Labour Organization* (ILO) berdiskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan agen perekrutan perdagangan manusia (“NCCHT” 2014).

Melihat dari kerja sama-kerja sama yang telah disebutkan menunjukkan upaya pemerintah dalam memerangi dan menolak perdagangan manusia serta menunjukkan bahwa UEA proaktif dalam komunitas internasional untuk memberantas perdagangan manusia. Pemerintah secara konsisten dan terus-menerus meningkatkan upayanya untuk membatasi kejahatan, serta mematuhi standar internasional, jika memungkinkan. Pemerintah telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam waktu singkat, namun menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan, dan siap untuk bergerak maju secara konstruktif dan sistematis. UEA akan terus menunjukkan tekad dan mengakui dimana itu perlu ditingkatkan.

2.3 Penuntutan dan Penegakan Hukum oleh UEA dalam melindungi korban Perdagangan Manusia

Dalam kerangka konsep ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, seperti mendeteksi pelaku perdagangan manusia, mengidentifikasi dan memberikan perawatan kepada korban, serta menuntut para pelaku perdagangan manusia. Konsep ini mencakup penjelasan mengenai bantuan hukum yang diberikan untuk memudahkan penuntutan sesuai dengan konvensi PBB yang menentang kejahatan transnasional terorganisir (Dottridge 2008).

2.3.1 Kebijakan UEA dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia

Dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, Departemen Pemberantasan Perdagangan Manusia dari Kementerian Luar Negeri UEA telah melakukan beberapa kegiatan seperti tindakan keamanan dan prosedur, mempromosikan budaya anti perdagangan manusia, dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta program pelatihan .

Adapun beberapa tindakan keamanan dan prosedur dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia yaitu;

1. Menjalinkan kerja sama dengan Interpol melalui prosedur-prosedur sebagai berikut:
 - A. Pertukaran informasi mengenai kejahatan perdagangan manusia, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak, serta situs web komersial yang digunakan untuk eksploitasi seksual terhadap anak
 - B. Memantau individu yang terlibat atau dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut dan menyebarkan informasi mereka secara internasional
 - C. Membantu dalam penuntutan orang-orang yang dicari sehubungan dengan kejahatan perdagangan manusia dan pelecehan anak atau eksploitasi seksual
 - D. Membentuk tim khusus untuk meningkatkan proses penyidikan kejahatan seksual terhadap anak
2. Tindakan Keamanan dengan pengendalian yang lebih ketat di titik-titik masuk melalui langkah-langkah berikut:
 - A. Menggunakan sistem peradilan pidana terpadu dan Interpol untuk memverifikasi individu di titik masuk

B. Menggunakan teknologi biometri atau pengenalan iris mata dan sidik jari untuk mengidentifikasi orang-orang yang dicari atau menghentikan mereka yang dilarang memasuki atau meninggalkan negara tersebut. Selain itu, menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan wisatawan dan foto paspor mereka cocok

C. Menggunakan peralatan modern untuk mendeteksi penipuan visa atau paspor di titik masuk

D. Mengembangkan peraturan dan standar yang lebih ketat untuk memeriksa izin masuk dan menjalin hubungan antar pendamping penumpang, terutama jika melibatkan anak-anak, serta memverifikasi tujuan pengunjung tersebut bepergian ke negara tersebut

E. Berkoordinasi dengan dinas naturalisasi, kependudukan dan pelabuhan serta kepolisian untuk menindaklanjuti prosedur hukum dan pendampingan korban dalam kasus perdagangan manusia

F. Mempekerjakan dan melatih warga Emirat profesional yang berkualifikasi untuk menangani beban kerja yang meningkat

G. Mengembangkan kurikulum pelatihan yang diambil dari praktik dan pengalaman terbaik nasional dan internasional (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes 2020*)

Meskipun pemerintah memiliki prosedur-prosedur dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, namun menurut laporan dari U.S. Department of State, selama rentang tahun 2012-2023, pemerintah UEA tidak pernah menghukum satupun pelaku perdagangan manusia atas kerja paksa. Padahal mayoritas kasus perdagangan manusia yang terdeteksi di UEA selain

perdagangan seks adalah perdagangan tenaga kerja. Para pengamat berpendapat bahwa institusi-institusi di UEA masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait perbedaan antara kejahatan perdagangan tenaga kerja dan pelanggaran hak ketenagakerjaan, karena pemerintah tidak rutin melakukan investigasi terkait kemungkinan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang menunjukkan indikator perdagangan manusia. Pemerintah cenderung menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan denda administratif (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

2.3.2 Tindakan Keamanan UEA dalam memerangi perdagangan manusia

Dalam memerangi perdagangan manusia, pada tahun 2017, UEA membatasi agen-agen perekrutan yang boleh merekrut pekerja migran ke UEA dengan mengeluarkan izin Tadbeer kepada perekrut swasta untuk merekrut para pekerja migran ke Emirat. Agen perekrutan yang memiliki izin Tadbeer diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja yang direkrut, memberitahukan hak-hak hukum mereka, menyelesaikan perselisihan antara majikan dan pekerja serta memverifikasi akomodasi pekerja untuk memenuhi standar minimum undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, pejabat juga melaporkan bahwa pekerja rumah tangga yang mengalami perselisihan dengan majikan dapat melaporkan ke agen swasta yang berlisensi Tadbeer daripada harus melarikan diri dan berpotensi menjadi target perdagangan manusia. Namun, Tadbeer memiliki kekurangan yaitu tidak bisa memasuki dan memeriksa rumah pribadi sehingga akomodasi dan perlindungan yang tertera di undang-undang sulit untuk diperoleh (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

Pada tahun 2021, pemerintah kembali membatasi perekrutan tenaga kerja dimana pemerintah hanya memberi izin perekrutan hanya kepada agen yang memiliki lisensi Tadbeer. Kementerian Kesehatan juga menutup sebanyak 250 agen perekrutan yang tidak berlisensi Tadbeer. Mereka diberikan pilihan untuk segera mendapatkan lisensi Tadbeer, beralih ke sektor lain atau tutup secara permanen pada maret tahun 2021. Kemudian pada tahun 2020-2022, pemerintah UEA melakukan perluasan lisensi agen Tadbeer guna mengurangi agen perekrutan ilegal yang berpotensi melakukan praktik perdagangan orang. Namun meskipun lisensi agen Tadbeer diperluas dan pemerintah mewajibkan untuk merekrut tenaga kerja hanya melalui agen yang berlisensi Tadbeer, banyak para keluarga di UEA memilih untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga langsung atau melalui perekrutan agen ilegal. Selain itu, perekrutan swasta tanpa lisensi Tadbeer lebih populer dikalangan masyarakat karena dikenal memiliki biaya yang lebih murah (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

2.3.3 Kebijakan Penuntutan UEA yang ramah terhadap korban perdagangan manusia

Dalam konteks upaya untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dalam memerangi perdagangan orang, muncul ketegangan antara inisiatif yang dirancang untuk menegakkan hukum dan inisiatif yang dirancang untuk menegakkan hak asasi manusia orang dewasa dan anak-anak yang diperdagangkan. Para pengkritik telah menyuarakan kritik terhadap prosedur yang membuat bantuan kepada orang-orang yang diperdagangkan dan segala bentuk izin tinggal tergantung pada kerja sama dengan sistem peradilan pidana (Dottridge 2008).

Sejalan dengan konsep ini, korban diharapkan dapat membantu jalannya penyelidikan dan penuntutan pelaku perdagangan manusia. Pemerintah akan menyediakan perlindungan yang terbaik untuk korban seperti layanan perlindungan saksi yang didalamnya termasuk wawancara di ruang pribadi, menyediakan konseling hukum tanpa dipungut biaya, dan jaminan transportasi yang aman untuk perjalanan sidang ke pengadilan. Selain itu, Polisi juga turut mengambil peran dalam perlindungan korban dengan mencegah komunikasi antara korban dan pelaku perdagangan manusia, menerapkan hukum pemerintah dalam perlindungan hak privasi korban dengan memastikan media mematuhi peraturan tersebut dan menghormati hak-hak privasi korban. Menurut data dari NCCHT, korban yang bersaksi akan diberitahu dan akan dijamin hak-haknya selama memberikan kesaksian. Kemudian pengadilan juga berusaha mengakomodasi keinginan korban yang ingin meninggalkan UEA dengan memberikan surat kepada korban. Jadi, korban perdagangan manusia yang ingin meninggalkan UEA akan mendapatkan surat dari hakim ketua pasca sidang pertamanya (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes 2020*).

Namun, seringkali korban memilih untuk segera dipulangkan dengan biaya yang ditanggung UEA daripada harus bersaksi dan melawan pelaku perdagangan manusia di pengadilan. Namun, ketika pandemi Covid-19, pada tahun 2021, persidangan dilakukan melalui jarak jauh. Hal ini ternyata dipercaya lebih meringankan beban para korban oleh para pengamat. Kesaksian jarak jauh ini juga mempercepat jalannya pengadilan korban untuk bersaksi sekaligus lebih

menjaga keselamatan dan kesejahteraan korban tetap terlindungi (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes* 2020).

Selama periode pelaporan sebelumnya, pemerintah membentuk program perlindungan saksi dengan memperluas Undang-Undang Federal No. 14 tahun 2020, yang memberdayakan pejabat pengadilan untuk mendaftarkan saksi dalam program perlindungan untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka selama proses hukum; pemerintah melaporkan bahwa para korban dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia namun pemerintah tidak melaporkan apakah ada korban perdagangan orang yang terdaftar dalam program tersebut selama periode pelaporan (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

2.3.4 Kerjasama UEA dengan negara pengekspor tenaga kerja

Selain membatasi agen perekrutan, UEA juga menjalin kerjasama dengan negara-negara pengekspor tenaga kerja yang warga negaranya banyak terdampak kasus perdagangan manusia seperti Filipina, Thailand, India dan Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kasus perdagangan manusia dengan membuat kesepakatan dengan negara-negara pengekspor tenaga kerja. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi antara kedua negara dan mencakup langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan transparansi perekrutan tenaga kerja (“2018 Trafficking in Persons Report - United Arab Emirates” 2018).

Tabel 1. Data perdagangan manusia di UEA pada tahun 2012-2016 menurut kewarganegaraan

No	Negara	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakistan	20	9	-	<5	-
2	Bangladesh	16	5	-	5	-
3	Filipina	9	<5	-	<5	-
4	Indonesia	7	<5	-	6	-
5	India	5	<5	-	<5	-
6	Azerbaijan				<5	

Sumber : UNODC

Penulisan data pada tabel 1 hanya sampai pada tahun 2016, karena UEA tidak secara rutin melaporkan asal korban perdagangan manusia dan tidak memberitahukan terkait kewarganegaraan korban perdagangan manusia yang terdeteksi. Kemudian 6 negara yang disebutkan dalam tabel diatas merupakan negara yang warga negaranya terdampak kasus perdagangan manusia paling banyak di UEA. Menurut data dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penurunan jumlah kasus perdagangan manusia yang paling menurun yaitu berasal dari negara Pakistan, Filipina dan India.

BAB 3

PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UEA UNTUK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi perdagangan manusia sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Mike Dottridge (2008) mengenai respons terhadap permasalahan perdagangan manusia. Konsep ini meliputi 6 poin kebijakan dalam menghadapi perdagangan manusia, yaitu menerapkan instrumen internasional kedalam praktik, kerja sama, penuntutan dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan peran penelitian. Dalam bab ini, akan dijelaskan tiga poin terakhir yaitu, pencegahan, perlindungan dan bantuan, serta peran penelitian.

3.1 Pencegahan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terhadap kasus perdagangan manusia pada tahun 2010-2014

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia atau memungkinkannya terjadi (semuanya dapat diatasi dengan program pencegahan) terjadi pada tingkat yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Selain sebab-sebab langsung yang menempatkan seorang individu ke dalam tangan seorang pelaku perdagangan, berbagai faktor yang mendasari dan akar penyebab mempengaruhi keputusan yang diambil oleh individu yang mengarah pada perdagangan dan berkontribusi pada lingkungan sosial dan ekonomi di mana perdagangan dan eksploitasi dapat berkembang (Dottridge 2008).

3.1.1 Upaya UEA dalam melakukan pencegahan di daerah asal

Upaya pencegahan di daerah asal telah mengatasi berbagai faktor penyebab, beberapa terkait dengan keadaan khusus yang mendorong individu ke dalam kendali pedagang manusia dan beberapa mengatasi kekurangan dalam sistem perlindungan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagian besar kegiatan ini menggunakan informasi untuk memperingatkan orang-orang tentang risiko meninggalkan rumah atau mencari pekerjaan di luar negeri (atau untuk memperingatkan orang tua tentang resiko yang dialami anak anak mereka, jika mereka dikirim untuk bekerja di tempat lain) (Dottridge 2008).

Dalam implementasinya, Di negara asal beberapa pekerja dan pekerja rumah tangga, praktik-praktik mencurigakan muncul di beberapa kantor perekrutan seperti memungut biaya perekrutan, memungut, atau memotong uang dari pekerja terhadap peluang tawaran pekerjaan. Praktik-praktik ini mungkin mengarah pada apa yang secara global dikenal sebagai jeratan utang; situasi di mana pekerja terpaksa terus bekerja untuk membayar kembali biaya perekrutan. Untuk mengatasi praktik-praktik ini, Kementerian Kesehatan telah mendirikan 39 pusat perekrutan di UEA yang disebut Tadbeer (“United Arab Emirates - United”, n.d.). Pusat terus menyediakan layanan perekrutan pekerja rumah tangga, di bawah pengawasan penuh Kementrian Kesehatan dengan menggunakan sistem elektronik yang memberikan kementerian pandangan menyeluruh tentang praktik yang dilakukan oleh pusat-pusat tersebut. Izin pusat perekrutan tradisional secara bertahap dihapuskan dan diganti dengan pusat Tadbeer, yang bertugas memberikan pelatihan dan memberikan informasi kepada pekerja rumah tangga mengenai hak dan kewajiban mereka, serta menyediakan perumahan dan

akomodasi yang memadai dalam situasi di mana pekerja membutuhkan perlindungan jika hak-hak mereka dilanggar atau disalahgunakan oleh majikannya (“Tadbeer”, n.d.).

Meskipun UEA telah mendirikan layanan perekrutan rumah tangga untuk mencegah kemungkinan praktek perdagangan manusia, namun layanan ini masih memiliki kekurangan yaitu tidak bisa memasuki dan memeriksa rumah pribadi sehingga akomodasi dan perlindungan yang tertera di undang-undang sulit untuk diperoleh (“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC”, n.d.).

Kemudian selain layanan perekrutan, pemerintah UEA juga meluncurkan sebuah program kampanye yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia. Kampanye dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat umum ini telah diluncurkan oleh NCCHT sejak akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 di bandara Abu Dhabi dan Al Ain kemudian diperluas ke Bandara Internasional Dubai pada tahun 2013. Selain penimbunan informasi, kampanye ini juga mencakup penyebaran pamflet dalam 14 bahasa terkemuka yang mewakili negara-negara rentan terhadap perdagangan manusia. Kampanye ini dipimpin oleh NCCHT yang bekerja sama dengan Kepolisian Dubai untuk menciptakan kesadaran umum tentang perdagangan manusia dan cara-cara sederhana untuk memeranginya. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat yang berada di UEA yang disebarakan melalui berbagai saluran media cetak, elektronik dan sosial dengan menggunakan berbagai bahasa (“NCCHT” 2016).

3.1.2 Interpretasi terhadap para migran yang transit di UEA

Selain penyadapan orang oleh petugas imigrasi di titik-titik perbatasan, ketika ada bukti bahwa mereka sedang diperdagangkan, teknik penyadapan orang telah digunakan dalam berbagai keadaan lain untuk mencoba dan mencegah orang diperdagangkan. Kerugian dari teknik ini adalah bahwa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan manusia umumnya terlalu umum dan penyadapan akhirnya menjadi bentuk pelecehan (Dottridge 2008).

Untuk mengatasi kasus perdagangan tenaga kerja, UEA telah membentuk badan terpisah untuk mengatur masalah ketenagakerjaan yaitu yang diatur melalui mekanisme pengaturan dan pemantauan ketenagakerjaan. Mekanisme ini mencakup pengaturan tentang program pengawasan tenaga kerja baik secara rutin maupun mendadak terhadap rumah tangga ataupun tempat kerja perusahaan yang dilakukan oleh tim pengawas ketenagakerjaan dan 7 pengawas tenaga kerja yang berdedikasi. Jika sebuah perusahaan terdeteksi melakukan pelanggaran ketika pemeriksaan, maka pemerintah dapat mendenda dan membatasi perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja tambahan. Kemudian jika seorang individu terdeteksi terlibat dalam penipuan yang berujung tindakan kerja paksa, maka dapat diberi hukuman penjara (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengunjungi 485.000 sektor swasta untuk melakukan pemeriksaan dan 26.104 diantaranya terdeteksi melanggar undang-undang ketenagakerjaan, 2 kasus pelecehan seksual dan 40 kasus pemalsuan dokumen. Meskipun pemerintah telah melaporkan bahwa kemenkes telah melakukan tindakan hukum, namun kemenkes tidak melaporkan terkait

apakah ada pelanggaran tenaga kerja yang dirujuk lebih lanjut atau kemungkinan adanya pelanggaran perdagangan manusia (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

3.1.3 Pencegahan di Uni Emirat Arab

Negara-negara industri tempat orang-orang diperdagangkan telah menginvestasikan uang terutama untuk pencegahan di negara-negara asal orang-orang tersebut, tetapi berbagai bentuk pencegahan juga telah dilakukan di tempat-tempat di mana eksploitasi terjadi. Kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh negara-negara di mana sejumlah besar orang diperdagangkan juga memiliki dampak yang signifikan, terkadang meningkatkan kemungkinan bahwa imigran gelap berakhir di tangan para pedagang manusia (Dottridge 2008).

1. Undang-undang ketenagakerjaan

Dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang seimbang yang menjamin hak-hak para pekerja dan pengusaha, UEA menerbitkan Undang-Undang Federal No.8 Tahun 1980 yang mengatur tentang Peraturan Hubungan Perburuhan di Perusahaan sektor swasta dan Undang-Undang Federal No.10 Tahun 2017 tentang Pekerja Rumah Tangga. Pada penerapannya, serangkaian kebijakan telah diadopsi guna memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi para pekerja dan pekerja rumah tangga dari risiko menjadi korban perdagangan manusia. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi, kebijakan transparansi kontrak melalui keputusan menteri 764 tahun 2015, kebijakan pemberian pengarahan terhadap hak-hak pekerja melalui Tajweeh, kebijakan peraturan rekrutmen pekerja melalui Tadbeer,

kebijakan pembebasan pekerja untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui keputusan Menteri Kesehatan (765) dan (766) Tahun 2015, kebijakan mengamankan hak tenaga kerja, dan kebijakan pengawasan tenaga kerja yang didukung oleh teknologi (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes* 2020).

Namun, Undang-Undang Federal No 10. Tahun 2017 ini walaupun melindungi hak pekerja untuk penyimpanan dokumen identitas, tapi Undang-Undang ini tidak menetapkan tentang hukuman bagi majikan yang menyita paspor pekerja migran (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

2. Pengaturan praktik perekrutan tenaga kerja di UEA

Terkait peraturan yang mengatur praktik perekrutan tenaga kerja, ini telah diatur dalam Undang-Undang Federal No 10 Tahun 2017 tentang pekerja rumah tangga. Adapun kebijakan UEA terhadap praktik perekrutan tenaga kerja adalah melalui kebijakan perekrutan pekerja rumah tangga-Tadbeer. Tadbeer menyediakan layanan perekrutan pekerja rumah tangga, di bawah pengawasan penuh Depkes dengan menggunakan sistem elektronik yang memberikan kementerian pandangan menyeluruh tentang praktik yang dilakukan oleh pusat-pusat tersebut. Izin pusat perekrutan tradisional secara bertahap dihapuskan dan diganti dengan pusat Tadbeer, yang bertugas memberikan pelatihan dan memberikan informasi kepada pekerja rumah tangga mengenai hak dan kewajiban mereka, serta menyediakan perumahan dan akomodasi yang memadai

dalam situasi di mana pekerja membutuhkan perlindungan jika hak-hak mereka dilanggar atau disalahgunakan oleh majikannya (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

Namun meski agen perekrutan telah memiliki lisensi Tadbeer, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus terkait penganiayaan dan penahanan tenaga kerja oleh agen perekrutan tersebut (McQue 2023).

3. Fasilitas yang didapatkan para migran di UEA

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan sektor swasta telah mendirikan pusat-pusat khusus yang diberi nama “Pusat Tawjeeh”, untuk memastikan bahwa para pekerja diberi pengarahan tentang hak hak mereka. Pusat Tawjeeh juga meningkatkan kesadaran pekerja tentang hak dan kewajiban mereka di tempat kerja secara rinci, termasuk jam kerja, lembur, hak cuti, cara menghitung upah tambahan, dan tunjangan akhir masa kerja. Selain itu, memberikan persyaratan kesehatan dan keselamatan untuk menghindari risiko kerja serta memperkenalkan budaya masyarakat UEA kepada pekerja (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes* 2020).

4. Kebijakan yang membatasi masuknya tenaga kerja

Upaya pencegahan pemerintah dalam membatasi masuknya tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- Menggunakan sistem peradilan pidana terpadu dan sistem Interpol I-24/7 untuk memverifikasi individu di titik masuk.
- Menggunakan pemindaian iris mata dan teknologi sidik jari untuk mengidentifikasi orang yang dicari, atau mereka yang dilarang

masuk ke atau keluar dari UEA, serta pengenalan wajah, untuk memastikan bahwa gambar wajah wisatawan dan foto pribadi di paspor cocok (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes 2020*).

- Menggunakan peralatan canggih untuk mendeteksi penipuan di titik masuk.
- Mengembangkan peraturan izin masuk dan standar sponsorship yang terkait dengan hubungan keluarga atau tujuan datang ke UEA, untuk mencegah eksploitasi dalam kasus perdagangan manusia.
- Mewajibkan pemisahan paspor anak-anak dari orang tuanya, dan bahwa anak-anak memiliki paspor independen, untuk memverifikasi identitas mereka ketika mereka masuk atau meninggalkan UEA, sehingga memberikan mereka perlindungan lebih besar terhadap eksploitasi.
- Melarang orang yang ditambahkan ke visa kunjungan lainnya untuk memasuki UEA.
- Mencegah pelanggar untuk berangkat dari UEA kecuali statusnya diubah, mereka membayar denda pelanggaran terhadap mereka, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktorat terkait (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes 2020*).

5. Publikasi

UEA meluncurkan inisiatif anti-perdagangan manusia terbesarnya pada tahun 2015 dalam bentuk kampanye media untuk menciptakan kesadaran umum tentang perdagangan manusia dan cara-cara sederhana untuk memberantasnya. Ditujukan untuk semua warga negara dan komunitas, korban, calon korban dan pelaku perdagangan orang, kampanye ini, yang dimulai pada bulan Desember 2015, dan berlangsung hingga bulan Juni 2016. Dirancang untuk menjangkau banyak orang di UEA, kampanye ini diluncurkan dalam berbagai bahasa dan dibawakan di berbagai saluran media cetak, elektronik, dan sosial. Selain itu, NCCHT juga memperbarui dan meluncurkan kembali situs webnya (www.nccht.gov.ae) pada bulan Desember 2015 untuk berfungsi sebagai sumber informasi terpadu mengenai strategi anti-perdagangan manusia sejak tahun 2006. Agar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi yang aktif antara Komite dan masyarakat umum, situs baru ini menyediakan mekanisme untuk menyampaikan keluhan dan memberikan saran secara online (“NCCHT”2016).

Pada tahun 2019, UEA juga menyelenggarakan kampanye di bandara yang berjudul “*Don't Turn a Blind Eye*” dimana polisi Dubai, NCCHT dan DXB bekerjasama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran pegawai bandara dan para wisatawan agar mengetahui cara mendeteksi kejahatan ini. Kemudian pada tahun 2020, pesawat milik pemerintah Dubai yakni Emirates Airline mulai menayangkan film informasi terkait perdagangan manusia melalui sistem hiburan di dalam pesawat (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

3.2 Perlindungan dan Bantuan yang diberikan UEA untuk Korban Perdagangan Manusia pada tahun 2010-2014

Konsep mengenai perlindungan dan bantuan bagi orang yang diperdagangkan ini memiliki langkah-langkah yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Perdagangan Orang dan mendorong beberapa organisasi antarpemerintah untuk mengeluarkan pedoman yang mengklarifikasi hak-hak orang yang diduga telah diperdagangkan di bawah hukum internasional yang ada, khususnya hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan (Dottridge 2008).

3.2.1 Kebijakan UEA tentang penerapan standar internasional tentang perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia

Kekhawatiran bahwa langkah-langkah yang ditentukan dalam pasal 6 Protokol Perdagangan untuk melindungi dan membantu orang-orang yang diperdagangkan bersifat umum mendorong beberapa organisasi antar pemerintah untuk mengeluarkan pedoman yang mengklarifikasi hak siapa pun yang dicurigai telah diperdagangkan berdasarkan hukum internasional yang ada, khususnya hak mereka untuk perlindungan dan bantuan (Dottridge 2008).

Dalam upaya melindungi dan membantu korban perdagangan manusia, UEA telah menetapkan peraturan yang mengatur terkait perlindungan korban pada Undang-Undang baru yang disahkan pada tahun 2023 yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 pada pasal 4 tentang upaya melindungi korban selama investigasi. Dalam peraturan baru ini, Undang-Undang menetapkan langkah-langkah dalam melindungi korban perdagangan manusia selama investigasi.

Undang-Undang ini juga mewajibkan para otoritas Federal untuk memeriksa kesehatan dan psikologis korban. Kemudian, otoritas Federal juga wajib menempatkan korban di tempat penampungan dan memberikan perlindungan serta bantuan hukum seperti menunjuk pengacara untuk mendampingi korban sebagai saksi di pengadilan (Sadek 2023).

3.2.2 Pemberian bantuan darurat dan bantuan medis

Orang dewasa dan anak-anak yang telah diperdagangkan seringkali membutuhkan perhatian medis dan terkadang menderita sindrom stres pascatrauma. Organisasi antar pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman praktik yang baik mengenai bantuan dan perawatan, untuk memastikan bahwa siapapun yang diidentifikasi sebagai “diperdagangkan” dipindahkan ke tempat yang aman dan kebutuhannya dinilai (Dottridge 2008).

Dalam memberikan bantuan darurat dan bantuan medis, UEA telah mendirikan 2 tempat penampungan bagi korban perdagangan manusia yaitu *Ewa'a Shelter for Woman and Children* dan *Dubai Foundation for Woman and Children* untuk menampung dan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia di Uni Emirat Arab.

Ewa'a Shelter for Woman and Children sendiri merupakan tempat penampungan yang berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Federal No. 51 Tahun 2006. Di Ewaa shalter korban perdagangan manusia akan mendapatkan bantuan sosial, psikologis, hukum dan medis. Ewaa juga membantu melindungi hak-hak korban dan mendampingi korban selama proses investigasi di pengadilan (“Ewa'a Shelter for Women and Children” 2020).

Kemudian, UEA juga memiliki tempat penampungan selain *Ewaa shelter* yaitu *Dubai Foundation for Women and Children (DFWAC)*. DFWAC didirikan pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan dukungan terhadap perempuan dan anak-anak korban perdagangan manusia. DFWAC merupakan tempat penampungan nirlaba berlisensi pertama yang ada di UEA. Layanan yang diberikan DFWAC untuk korban perdagangan manusia telah sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. Adapun bantuan-bantuan yang diberikan DFWAC adalah bantuan kesehatan, sosial, psikologis, hukum dan juga keuangan (“Dubai Foundation for Women and Children” 2016).

3.2.3 Penilaian risiko anak-anak dan dewasa yang diperdagangkan

Bersamaan dengan upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi penjahat individu, para peneliti telah mengumpulkan data yang tersedia tentang pedagang dan orang lain yang bekerja sama dengan mereka. Hal ini sering menunjukkan bahwa profil pelaku perdagangan manusia yang disajikan dalam materi informasi publik tidak akurat (Dottridge 2008).

Menurut Pusat Statistik Pemerintah Dubai, 96% dari populasi pekerjaannya adalah pekerja imigran; Dubai sangat bergantung kepada pekerja migran. Mayoritas pekerja migran yang direkrut berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina. Di UEA, pekerja migran yang bekerja di sektor swasta disponsori oleh warga negara UEA berdasarkan kontrak kerja selama satu hingga tiga tahun. Kontrak-kontrak ini dapat diperbarui. Jika tidak diperpanjang, setelah izin kerja pekerja migran habis masa berlakunya, pekerja tersebut (dan

keluarganya) harus meninggalkan negara tersebut. Namun, bagi banyak pekerja migran, situasinya tidak sesederhana itu (Cooper 2013).

Pekerja dipekerjakan dari agen perekrutan lokal yang sudah berlisensi Tadbeer. Umumnya, pekerja dikenai biaya oleh calon majikan mereka (biasanya lebih dari \$1000 AS) untuk mendapatkan visa dan tiket pesawat ke UEA. Seringkali uang tersebut harus dipinjam atau tanah keluarga dijual dengan harapan bahwa dalam waktu 18 bulan utang tersebut dapat dilunasi. Meskipun hal ini merupakan praktik yang lazim di kalangan agensi, pungutan perekrutan semacam ini jelas dilarang berdasarkan hukum UEA. Ketika para pekerja tiba di Dubai, mereka secara sistematis menjadi sasaran eksploitasi oleh majikan mereka (Cooper 2013).

Pada saat kedatangan, paspor disita sebagai upaya untuk mencegah karyawan pergi. Para pekerja tidak dapat meninggalkan negaranya tanpa paspor, sehingga dilarang kembali ke negaranya. Hal ini ilegal namun masih merupakan praktik yang tersebar luas di kalangan perusahaan di kota tersebut. Selain itu, pekerja migran tidak diberi upah setidaknya selama beberapa bulan pertama, sebagai upaya majikan untuk mencegah pekerjanya pergi. Sejumlah besar majikan tidak membayar pekerjanya secara rutin, sehingga menimbulkan tumpukan hutang yang sangat besar bagi para pekerja migran. Selain itu, dalam banyak kasus pekerja juga ditelantarkan oleh majikannya. Beberapa pengusaha menunda membayar upah kepada pekerja mereka selama berbulan-bulan dan kemudian meninggalkan negara tersebut, sehingga pekerja tidak mempunyai pilihan untuk bertahan hidup atau meninggalkan situasi mereka (Cooper 2013).

Banyak kasus yang menyebutkan bahwa pekerja migran seringkali menjadi korban perdagangan orang khususnya kerja paksa dan perdagangan seks. Namun, menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri As, mencatat bahwa pemerintah UEA jarang menyelidiki pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang sering menjadi indikator perdagangan manusia. Dan, bahkan UEA tidak pernah menghukum pelaku kekerasan terhadap tenaga kerja karena UEA cenderung menyelesaikan permasalahan tenaga kerja melalui denda administratif tanpa menyelidiki lebih lanjut apakah terdapat indikator perdagangan manusia atau tidak (“United Arab Emirates - United”, n.d.).

3.2.4 Melindungi korban sampai pulih dan bisa melanjutkan hidupnya kembali

Ketika korban perdagangan manusia berusaha untuk melanjutkan hidup mereka, mereka menghadapi serangkaian rintangan. Ini termasuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri mereka, menemukan cara yang cocok untuk mencari nafkah dan, dalam kasus anak perempuan dan perempuan yang dicurigai terlibat dalam prostitusi, menghindari stigma yang melekat pada prostitusi (Dottridge 2008).

Untuk mengatasi trauma pada korban perdagangan manusia, Ewaa dan DFWAC yang merupakan tempat penampungan nirlaba di UEA memiliki program-program dan layanan untuk membantu korban dalam mengatasi trauma atas pengalaman pelecehan yang dideritanya. Di Ewaa shalter, selain memberikan dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi para korban, kegiatan pendidikan,

kerajinan tangan, dan rekreasi juga diselenggarakan untuk membantu mereka mengatasi pengalaman pelecehan dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan kehidupan normal di negara asal. Beberapa dari program ini termasuk kursus komputer, kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab, pelatihan menjahit dan menyulam, serta melukis dan merangkai bunga (“NCCHT”, 2012).

Kemudian DFWAC juga menyediakan program kegiatan rehabilitasi yang mana para korban akan mengikuti banyak kursus di Asosiasi Wanita Dubai dan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan olahraga dan lokakarya dan pelatihan seni, selain perjalanan rekreasi di luar lingkungan Yayasan (“NCCHT”, 2012).

3.3 Peran Penelitian dalam kebijakan UEA untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia

3.3.1 Laporan penelitian UEA

Penelitian tentang perdagangan manusia sangat penting. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia atau yang memungkinkannya terjadi serta untuk memantau dampak tindakan anti-perdagangan manusia yang dirancang untuk mencegah perdagangan serta untuk membantu orang-orang yang diperdagangkan (Dottridge 2008).

Penelitian untuk menganalisis sebab dan akibat dari perdagangan manusia sangat penting untuk dilakukan agar dapat mempelajari praktik yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan ini. UEA sendiri telah menerbitkan laporan tiap tahun terkait permasalahan perdagangan manusia di Uni Emirat Arab yang dapat diakses melalui web resmi NCCHT UEA.

NCCHT merupakan Komite Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia (NCCHT) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Kabinet No. (15) tahun 2007. NCCHT bertujuan untuk mengkonsolidasikan upaya nasional dan memfasilitasi koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dan mengatasi hambatan untuk membantu memerangi kejahatan ini. Adapun tugas NCCHT berdasarkan Undang-undang Federal No. (51) tahun 2006 tentang pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia, sebagaimana telah diubah menurut amandemen tahun 2015, meliputi:

1. Menyusun strategi komprehensif untuk memerangi manusia perdagangan manusia, dan mengembangkan rencana dan mekanisme pelaksanaannya, melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang di Negara tersebut.
2. Memeriksa dan memperbarui undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai perdagangan manusia, dengan cara yang memberikan perlindungan yang diperlukan bagi para korban. Dan saksi, sesuai dengan persyaratan internasional.
3. Mengembangkan database termasuk peraturan perundang-undangan internasional relevansinya dengan kejahatan perdagangan orang, arti dari perdagangan orang dan kajian yang relevan dengan pokok bahasannya.
4. Menyiapkan laporan mengenai tindakan yang diambil oleh negara untuk memberantas perdagangan manusia, berkoordinasi dengan lembaga negara yang berwenang.
5. Pelajari laporan hubungan internasional, regional dan lokal. langkah-langkah untuk memerangi perdagangan manusia dan mengambil

langkahlangkah dan prosedur yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

6. Berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan pihak yang berwenang lembaga yang kompeten untuk menjamin perlindungan dan dukungan bagi korban perdagangan manusia; termasuk Program Perawatan dan Rehabilitasi Integrasi Sosial Korban.
7. Meningkatkan kesadaran mengenai isu perdagangan manusia.
8. Mengadakan konferensi, simposium, dan pelatihan dan menerbitkan publikasi dengan cara yang memenuhi tujuan Komite.
9. Berpartisipasi dengan entitas Negara yang kompeten, di konferensi dan forum internasional yang relevan dengan pemberantasan perdagangan manusia dan menyampaikan pesan Negara mengenai hal ini dalam upacara internasional.
10. Mengembangkan mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi korban kasus perdagangan manusia.
11. Asumsikan pekerjaan apa pun yang ditugaskan oleh Komite di bidang pemberantasan kejahatan perdagangan manusia (*The Annual Report of The National Committee to Combat Human Trafficking Crimes 2020*).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang tidak hanya menargetkan perempuan atau orang dewasa saja. Bahkan anak-anak pun dapat menjadi korban dari kejahatan ini. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap masalah perdagangan orang agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti untuk meminimalisir jumlah kasus dan korban perdagangan orang. Maka dari itu, Uni Emirat Arab melakukan berbagai upaya untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi korban-korbannya karena perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran agama, budaya, dan sosial, dan memerlukan upaya terus-menerus dan berkoordinasi dengan komunitas internasional. Di tingkat nasional dan internasional, untuk memerangi perdagangan manusia UEA bekerja sama dengan mitra untuk membebaskan para korban dari kendala eksploitasi yang menurunkan martabat kemanusiaan mereka.

Untuk meningkatkan upaya memerangi perdagangan manusia, UEA mengeluarkan keputusan baru terkait perdagangan manusia yaitu pengesahan Undang-Undang baru pada tahun 2023 dan mencabut Undang-Undang lama yang mengatur tentang perdagangan manusia.

Selain itu, UEA juga turut berkontribusi dalam memerangi perdagangan manusia di tingkat internasional melalui kerja sama-kerja sama dengan berbagai negara pengekspor tenaga kerja dan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ILO, IOM.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa perdagangan manusia masih belum terselesaikan dengan tuntas khususnya di Uni Emirat Arab, yang mana sampai saat ini, kasus perdagangan manusia masih belum terselesaikan dengan sempurna oleh pihak manapun. Hal ini terjadi karena upaya pemerintah UEA masih kurang dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu, UEA harus lebih menunjukkan keseriusannya dalam menangani permasalahan ini.

Penulis merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Uni Emirat Arab dengan menggunakan kerangka teori yang berbeda yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. 2013. "UNITED ARAB EMIRATES." 2013.

<https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/06/mde250092012en.pdf>.

"Arab Saudi reformasi sistem kafala yang disebut 'kebijakan perbudakan', buruh migran 'bekerja 24 jam hingga berniat bunuh diri.'" 2020. BBC.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>.

BBC News Indonesia. 2019. "Negara-negara mana saja yang paling banyak menampung imigran?" Accessed July 8, 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47614008>.

Cooper, Nicholas. 2013. "City of Gold, City of Slaves: Slavery and Indentured Servitude in Dubai." *Journal of Strategic Security* 6 (3): 67.

"Creation of the Memorandum of Understanding Between the Philippines and the United Arab Emirates on Cooperation in Combatting Human Trafficking." 2022. United Nations Network on Migration.

<https://migrationnetwork.un.org/practice/creation-memorandum-understanding-between-philippines-and-united-arab-emirates-cooperation>.

"Criminality in United Arab Emirates." n.d. The Organized Crime Index.

Accessed August 27, 2023. <https://ocindex.net/>

Cooper, Nicholas. 2013. "City of Gold, City of Slaves: Slavery and Indentured Servitude in Dubai." *Journal of Strategic Security* 6 (3): 65–71.

Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. 2017. "Kebijakan Nasional

Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politika Masalah*

Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 8, no. 2 (November):
155.

Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. 2018. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 8 (2).
<https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>.

Dottridge, Mike. 2008. "Responses to trafficking in persons: international norms translated into action at the national and regional levels." In *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. By UNITED NATIONS, 101-127. New York.

"Dp-Trafficking-Persons | DataUNODC." n.d. Accessed August 26, 2023.
<https://dataunodc.un.org/dp-trafficking-persons>.

"Dp-Pelanggaran-Perdagangan Orang | dataUNODC." n.d. Accessed March 28, 2024. <https://dataunodc.un.org/dp-trafficking-persons-offences>.

"Dubai Foundation for Women and Children." 2016. DFWAC | Building Strong Bonds For Life. <https://www.dfwac.ae/>.

"Ewa'a Shelter for Women and Children." 2020. TAMM.
<https://www.tamm.abudhabi/en/articles/ewaa-shelter-for-women-and-children>.

"Experts of the Committee against Torture Praise the United Arab Emirates for Establishing a National Human Trafficking Committee, Ask about Migrants and the State Security Apparatus." n.d. OHCHR. Accessed November 2, 2023.

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/experts-committee-against-torture-praise-united-arab-emirates-establishing>.

“Government of India.” n.d. Ministry of Home Affairs | Government of India. Accessed March 29, 2024.

https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/anti-trafficking-cell.

Gueraike, William, and Kristian Alexander. 2022. *Facets of Security in the United Arab Emirates*. Routledge.

Haldeman, Leigh. n.d. “Labor Trafficking in Dubai:”

“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC.” n.d.

uae-embassy.org. Accessed March 29, 2024.

<https://www.uae-embassy.org/discover-uae/society/human-rights>.

“Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC.” n.d. Human Rights | UAE Embassy in Washington, DC. Accessed November 14, 2023.

<https://www.uae-embassy.org/discover-uae/society/human-rights>.

Indrianti, Dian. 2020. “UPAYA NATIONAL CRIME AGENCY (NCA) DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI INGGRIS” 8 (1).

McCusker, K, and S Gunaydin. 2015. “Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research.” *Perfusion* 30 (7): 537–42. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>.

McQue, Katie. 2023. “We lie on the floor till someone buys us’: shocking allegations of UAE agencies' abuse of domestic workers.” *The Guardian*.

<https://www.theguardian.com/global-development/2023/oct/12/we-lie-on-the-floor-till-someone-buys-us-shocking-allegations-of-uae-agencies-abuse-of-domestic-workers>.

“Memerangi Perdagangan Manusia - Portal Resmi Pemerintah UEA.” n.d. Accessed July 10, 2023.

<https://u.ae/en/about-the-uae/human-rights-in-the-uae/combating-human-trafficking>.

Ne, Foo Yen. 2018. “*Human Trafficking: In the Shadows of the Law*.” S. Rajaratnam School of International Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep26880>.

“Perkenalan.” n.d. Accessed July 9, 2023. <http://www.nccht.gov.ae/default.aspx?PageId=2>.

Qadri, Mustafa A. 2020. “SISTEM KAFALA UEA: PERDAGANGAN MANUSIA ATAU TIDAK BERBAHAYA?” JSTOR. https://www.jstor.org/stable/resrep26918.13?searchText=protection+human+trafficking+in+UAE&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dprotection%2Bhuman%2Btrafficking%2Bin%2BUAE%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-defa.

Refugees, United Nations High Commissioner for. n.d. “Refworld | 2011 Trafficking in Persons Report - United Arab Emirates.” Refworld. Accessed July 8, 2023. <https://www.refworld.org/docid/4e12ee3a46.html>.

Robinson, Kali, Diana Roy, and Ryszard Cholewinski. 2022. "What Is the Kafala System?" Council on Foreign Relations.

<https://www.cfr.org/background/what-kafala-system>.

"Perdagangan Manusia | Apa itu Perdagangan Manusia?" 2015. October 6, 2015. <https://www.justice.gov/humantrafficking/what-is-human-trafficking>.

Sadek, George. 2023. "United Arab Emirates: New Decree-Law Issued to Combat Human Trafficking." Library of Congress.

<https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-10-25/united-arab-emirates-new-decree-law-issued-to-combat-human-trafficking/>.

Shehab, Ahmed. 2020. "Protection of Child Trafficking Victims in UAE." *Solid State Technology*, November, 9558–64.

Sönmez, Sevil, Yorghos Apostolopoulos, Diane Tran, and Shantyana Rentrop. 2011. "Human Rights and Health Disparities for Migrant Workers in the UAE." *Health and Human Rights* 13 (2): 17–35.

"United Arab Emirates." n.d. *United States Department of State* (blog). Accessed August 27, 2023.

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/united-arab-emirates/>.

The Annual Report of The National Committee to Combat Human

Trafficking Crimes. 2020. "National Committee to Combat Human

Trafficking Crimes." 2020.

<https://nccht.moj.gov.ae/en/publications/Annual-report-2022>.

"Tadbeer." n.d. House keeping co. Accessed March 30, 2024.

https://www.housekeepingco.com/tadbeer/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzZmwBhD8ARIsAH4v1gVqWwPJ0CB8BycsWLzYhXuHp-E0zalWPGxARs2NqHUxGIqNEkjQOsEaAtoaEALw_wcB.

"2018 Trafficking in Persons Report - United Arab Emirates." 2018.

Refworld global law and policy database.

<https://www.refworld.org/reference/annualreport/usdos/2018/en/121126>.

“United Arab Emirates.” n.d. *United States Department of State* .
Accessed April 25, 2023.
<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/united-arab-emirates/>.

“United Arab Emirates.” n.d. *United States Department of State* .
Accessed May 5, 2023.
<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/united-arab-emirates/>.

“United Arab Emirates - United.” n.d. State Department. Accessed March 29, 2024.

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/united-arab-emirates/>.

“United Arab Emirates - United.” n.d. State Department. Accessed March 29, 2024.

<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/united-arab-emirates/>.

Youha, Froilan T. Malit Jr and Ali Al. 2013. “Labor Migration in the United Arab Emirates: Challenges and Responses.” Migrationpolicy.Org. September 18, 2013.
<https://www.migrationpolicy.org/article/labor-migration-united-arab-emirates-challenges-and-responses>.

Yunardi, Adam Najib. 2021. “Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan *Human Trafficking* Warga Negara

Indonesia di Uni Emirat Arab.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 6 (2): 1–12.

<https://doi.org/10.35706/jpi.v6i2.5600>.